



P U T U S A N
Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : NASRUN LEDO ALIAS NAS |
| 2. Tempat lahir | : Balauring |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 26 Tahun/1 Juli 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : AGUSTINUS PATI ALIAS AGUS |
| 2. Tempat lahir | : Leudawankobar |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 31 Tahun/10 Desember 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata |
| 7. Agama | : Katolik |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa III

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ABDULLAH BIN BASIR ALIAS ABDULLAH |
| 2. Tempat lahir | : Peumole |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 22 Tahun/20 April 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/Tidak Bekerja |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lembata sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas dan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus didampingi oleh Penasihat Hukum Rafael Ama Raya, S.H., M.H., Vinsensius Nuel Nilan, S.H., dan Pius Paus Making, S.H., Para Advokat, beralamat di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (YLBH SIKAP LEMBATA), Bilangan CWC, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK.011/YLBH-SIKAP/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah didampingi oleh Penasihat Hukum Nurhayati Kasman, S.H., Advokat, beralamat di Kantor Advokat Nurhayati Kasman, S.H., & Rekan, Jalan Wangatoa Utara Timur, RT. 025 RW. 009, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK.12/KA-NK/LBT/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 29/Pen.Pid/2024/PN Lbt tanggal 9 Agustus 2024 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 29/Pen.Pid/2024/PN Lbt tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pen.Pid/2024/PN Lbt tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas, Terdakwa II Agustinus Pati

Hal. 2 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Agus dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas dan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Pati dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas menyesali perbuatannya, tidak ada niat untuk melukai korban, dan mempunyai tanggungjawab menyekolahkan adik-adiknya karena orang tua sudah tidak mampu menyekolahkan adik-adiknya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Pati yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Pati menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai istri dan 1 (satu) anak;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas dan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Pati yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas dan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Pati telah jujur mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap kooperatif selama persidangan, dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah dengan alasan tuntutan selama 10 (sepuluh) bulan penjara sangat memberatkan bagi

Hal. 3 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah, Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah sopan dan jujur dalam persidangan, tidak pernah dihukum, telah menyesali perbuatannya, antara Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah dan Korban telah ada perdamaian (*restorative justice*), orang tua Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah telah memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya pengobatan dan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pemulihan Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas bersama-sama dengan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WITA dini hari atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang, yang dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana tersebut di atas terhadap Saksi Masihut Sita (Korban) dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Korban Masihut Sita yang datang ke pesta dusun dan duduk di dalam tenda yang berada di depan Balai Dusun 3 Leudawan, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata. Pada saat itu Korban Masihut Sita bangun untuk berjoged dan menyanggol meja sehingga ada gelas yang terjatuh, lalu Korban Masihut Sita kembali lagi ke tempat duduknya. Tidak lama setelah itu, datanglah Saudara Elias Tua ke arah Korban Masihut Sita dan langsung memukul wajah Korban Masihut Sita, serta mencekik kerah baju Korban Masihut Sita lalu menariknya ke atas sehingga Korban Masihut Sita

Hal. 4 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri. Kemudian dari arah belakang Korban Masihut Sita, Saudara Renaldi Kakan Lewodawan memukul bagian belakang Korban Masihut Sita bersamaan dengan Saudara Leonardus Leu yang menendang bagian belakang Korban Masihut Sita. Melihat situasi yang tidak kondusif tersebut, Saudara Fransiskus Rahaq langsung meleraikan dengan cara memeluk dan menarik Korban Masihut Sita keluar dari tenda, lalu Saudara Lius membawa Korban Masihut Sita sampai di depan bengkel motor milik Saksi Kristianus Soba yang berada di Jalan Trans Kedang, Desa Benihading II, dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tenda tempat pesta. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian pada saat Korban Masihut Sita sedang duduk bersama dengan Saksi Kristianus Soba, Korban Masihut Sita marah-marah karena tidak terima atas kejadian pemukulan yang dialaminya di dalam tenda, sehingga Korban Masihut Sita mengatakan akan mengambil parang dan membuat keributan di dalam tenda pesta, lalu Korban Masihut Sita berdiri dan mengambil sebuah batu yang berada di pinggir jalan. Melihat hal tersebut, Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas langsung berlari ke arah Korban Masihut Sita dan memeluk Korban Masihut Sita untuk mengamankan batu yang dipegang oleh Korban Masihut Sita. Namun Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas dengan menggunakan kakinya, juga menjegal kaki Korban Masihut Sita dan mendorong badan Korban Masihut Sita hingga jatuh ke tanah dengan kondisi tengkurap. Sekitar 2 (dua) menit kemudian, Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus datang dan menendang badan belakang Korban Masihut Sita dengan menggunakan kaki Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu datangnya Saksi Korbianus Nala yang meleraikan dan mengangkat badan Korban Masihut Sita, kemudian Saksi Korbianus Nala bersama dengan Saksi Donatus Nalaq, Saksi Pius Payong Pati, Saudara Silvester Mau dan Saudara Sisu membawa Korban Masihut Sita hendak mengantarkan pulang, namun setelah berjalan sekitar jarak 4 (empat) meter Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah datang dari arah belakang. Pada saat itu Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah langsung menampar pipi kiri Korban Masihut Sita dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul pipi kiri Korban Masihut Sita dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Saksi Korbianus Nala, Saksi Donatus Nalaq, Saksi Pius Payong Pati, Saudara Silvester Mau dan Saudara Sisu mengantarkan Korban Masihut Sita pulang;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas bersama-sama dengan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah, Korban Masihut Sita mengalami luka-luka

Hal. 5 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: TUK.094.209/ VER/417/VII /2024, tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Moses Samson Lalang Robiwala, dokter pada UPTD Puskesmas Wairiang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN

Korban atas nama MASIHUT SITA, Laki-Laki, berumur tiga puluh tahun, Kewarganegaraan Indonesia, alamat : Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa Korban ditemukan luka lecet dengan tepi tidak rata berukuran satu centimeter pada region kelopak mata kanan atas, Luka robek pada bibir atas dengan ukuran satu centimeter dan bibir bawah berukuran satu setengah centimeter dengan luka yang sudah mengering, Kelainan tersebut di atas terjadi akibat adanya persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas, Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas bersama-sama dengan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WITA dini hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Penganiayaan, yang dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana tersebut di atas terhadap Saksi Masihut Sita (Korban) dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Korban Masihut Sita yang datang ke pesta dusun dan duduk di dalam tenda yang berada di depan Balai Dusun 3 Leudawan, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata. Pada saat itu Korban Masihut Sita bangun untuk berjoged dan menyenggol meja sehingga ada gelas yang terjatuh, lalu Korban Masihut Sita kembali lagi ke tempat duduknya. Tidak lama

Hal. 6 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu, datanglah Saudara Elias Tua ke arah Korban Masihut Sita dan langsung memukul wajah Korban Masihut Sita, serta mencekik kerah baju Korban Masihut Sita lalu menariknya ke atas sehingga Korban Masihut Sita berdiri. Kemudian dari arah belakang Korban Masihut Sita, Saudara Renaldi Kakan Lewodawan memukul bagian belakang Korban Masihut Sita bersamaan dengan Saudara Leunardus Leu yang menendang bagian belakang Korban Masihut Sita. Melihat situasi yang tidak kondusif tersebut, Saudara Fransiskus Rahaq langsung meleraikan dengan cara memeluk dan menarik Korban Masihut Sita keluar dari tenda, lalu Saudara Lius membawa Korban Masihut Sita sampai di depan bengkel motor milik Saksi Kristianus Soba yang berada di Jalan Trans Kedang, Desa Benihading II, dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tenda tempat pesta. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian pada saat Korban Masihut Sita sedang duduk bersama dengan Saksi Kristianus Soba, Korban Masihut Sita marah-marah karena tidak terima atas kejadian pemukulan yang dialaminya di dalam tenda, sehingga Korban Masihut Sita mengatakan akan mengambil parang dan membuat keributan di dalam tenda pesta, lalu Korban Masihut Sita berdiri dan mengambil sebuah batu yang berada di pinggir jalan. Melihat hal tersebut, Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas langsung berlari ke arah Korban Masihut Sita dan memeluk Korban Masihut Sita untuk mengamankan batu yang dipegang oleh Korban Masihut Sita. Namun Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas dengan menggunakan kakinya, juga menjegal kaki Korban Masihut Sita dan mendorong badan Korban Masihut Sita hingga jatuh ke tanah dengan kondisi tengkurap. Sekitar 2 (dua) menit kemudian, Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus datang dan menendang badan belakang Korban Masihut Sita dengan menggunakan kaki Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu datanglah Saksi Korbianus Nala yang meleraikan dan mengangkat badan Korban Masihut Sita, kemudian Saksi Korbianus Nala bersama dengan Saksi Donatus Nalaq, Saksi Pius Payong Pati, Saudara Silvester Mau dan Saudara Sisus membawa Korban Masihut Sita hendak mengantarkan pulang, namun setelah berjalan sekitar jarak 4 (empat) meter Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah datang dari arah belakang. Pada saat itu Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah langsung menampar pipi kiri Korban Masihut Sita dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul pipi kiri Korban Masihut Sita dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Saksi Korbianus Nala, Saksi Donatus Nalaq, Saksi Pius Payong Pati, Saudara Silvester Mau dan Saudara Sisus mengantarkan Korban Masihut Sita pulang;

Hal. 7 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas bersama-sama dengan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah, Korban Masihut Sita mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: TUK.094.209/ VER/417/VII /2024, tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Moses Samson Lalang Robiwala, dokter pada UPTD Puskesmas Wairiang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

KESIMPULAN

Korban atas nama MASIHUT SITA, Laki-Laki, berumur tiga puluh tahun, Kewarganegaraan Indonesia, alamat : Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa Korban ditemukan luka lecet dengan tepi tidak rata berukuran satu centimeter pada region kelopak mata kanan atas, Luka robek pada bibir atas dengan ukuran satu centimeter dan bibir bawah berukuran satu setengah centimeter dengan luka yang sudah mengering, Kelainan tersebut di atas terjadi akibat adanya persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas, Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mashut Sita Alias Sita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di depan tenda pesta di depan Balai Dusun 3 Leudawan, di depan bengkel kayu milik Saudara Manse dan di depan bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito di Jalan Raya Trans Kedang, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri dan yang menjadi Pelaku saat di dalam tenda pesta yang adalah Saudara Elias Tua Alias

Hal. 8 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pikal, Saudara Renaldi Kakan Lewodawan Alias Randi dan Saudara Leonardus Leu Alias Falen dan yang menjadi pelaku di depan bengkel kayu milik Saudara Manse adalah Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas dan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus dan yang menjadi pelaku di depan bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito adalah Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah;

- Bahwa awalnya Saksi ke pesta, lalu Saksi duduk di dalam, lalu ketika Saksi bangun untuk berjoget Saksi menyenggol meja sehingga ada gelas yang jatuh, lalu datang Saudara Elias Tua Alias Pikal memukul Saksi menggunakan tangan kiri dan kanan ke arah muka Saksi sekitar 1 (satu) kali, lalu mencekik kerah baju Saksi, lalu menarik ke atas, lalu dari arah belakang datang Saudara Renaldi Kakan Lewodawan Alias Randi memukul menggunakan tangannya sekitar 1 (satu) kali, lalu Saudara Leonardus Leu Alias Falen menendang Saksi menggunakan kakinya sekitar 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi diamankan dan dipeluk Saudara Fransiskus Rahaq, lalu membawa Saksi keluar tenda, lalu Saudara Lius mengantar Saksi ke depan bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito di Jalan Raya Trans Kedang, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, lalu Saksi duduk dengan Saudara Kristianus Soba Alias Ito, lalu karena Saksi masih tidak terima dipukul, sehingga Saksi berdiri sambil marah-marah, lalu Saksi berjalan ke depan bengkel kayu milik Saudara Manse, lalu datang Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangannya terkepal mengenai bagian pipi kanan Saksi, lalu Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas mengait kaki Saksi menggunakan kakinya, lalu membanting Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi terjatuh, lalu datang Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus menendang Saksi menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang Saudara Korbianus Nalaq Alias Anu dan beberapa orang datang hendak menganiaya Saksi, lalu Saudara Korbianus Nalaq Alias Anu menarik Saksi agar Saksi berdiri dan menyuruh Saksi pulang, lalu Saudara Donatus Nalaq Alias Virgo dan Saudara Pius Payong Pati Alias Papi memegang Saksi dan hendak mengantar Saksi pulang, lalu ketika sampai di depan bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito, datang Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah memukul kepala bagian belakang Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan terbuka, selanjutnya setelah sampai di jalan dekat rumah Saksi, Saudara Donatus Nalaq Alias Virgo dan Saudara Pius

Hal. 9 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payong Pati Alias Papi pulang;

- Bahwa Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas memukul Saksi menggunakan tangan kosong dengan cara mengepalkan tangan;
- Bahwa Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi kanan Saksi;
- Bahwa posisi Saksi terlentang setelah Saksi dibanting oleh Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Para Terdakwa memukul Saksi karena sudah ada perkelahian sebelumnya di tenda;
- Bahwa Saksi menghadiri acara pesta ulang tahun Dusun;
- Bahwa Saksi lupa pukul berapa datang ke pesta;
- Bahwa Saksi dalam keadaan mabuk ketika datang ke pesta;
- Bahwa Saksi datang sendiri ke pesta;
- Bahwa Saksi duduk dulu sebentar, baru berjoget;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi di luar tenda. Saksi dipukul Para Terdakwa di depan bengkel kayu milik Saudara Manse dan bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito;
- Bahwa jeda waktu Saksi di pukul di depan bengkel kayu milik Saudara Manse dan bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito tidak terlalu lama;
- Bahwa Saksi tidak marah-marah saat di depan bengkel kayu milik Saudara Manse dan bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito;
- Bahwa Saksi tidak berada di dalam tekanan saat diperiksa polisi;
- Bahwa jarak antara bengkel kayu milik Saudara Manse dan bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito dekat;
- Bahwa bengkel kayu milik Saudara Manse dan bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito berada di dekat jalan raya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak membawa Saksi keluar tenda;
- Bahwa ada cahaya lampu di bengkel kayu milik Saudara Manse dan bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito;
- Bahwa Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah hanya memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang kepala Saksi;
- Bahwa Saksi merasakan sakit di bagian pelipis kanan, pipi kanan, bibir dan paha bagian kiri;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan saat dipukul Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang melarai saat itu;

Hal. 10 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) hari setelah Saksi dipukul, om Saksi membuat laporan polisi;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sakit ketika ke kantor polisi. Saksi digotong menggunakan tangga;
- Bahwa Saudara Ismail Leuwayan mendampingi Saksi di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di Lewoleba;
- Bahwa Saksi tidak pernah memposting di media sosial bahwa Saksi mengalami penganiayaan dan mendapat penolakan untuk melakukan visum, dan Saksi tidak tahu siapa yang memposting di media sosial;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Saudara Ismail Leuwayan menjadi penerjemah Saksi di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama penyidik yang memeriksa Saksi di kantor polisi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Polsek Buyasuri;
- Bahwa Saksi berhenti sekolah pada saat kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa guru di sekolah mengajar Saksi menggunakan bahasa Indonesia tetapi Saksi tidak mengerti bahasa Indonesia, dan Saksi juga tidak tahu baca tulis;
- Bahwa Saksi tidak diundang ke acara pesta. Saksi datang sendiri;
- Bahwa tidak semua orang yang ada di pesta Saksi kenali;
- Bahwa alasan Saksi datang ke pesta karena Saksi masih 1 (satu) desa;
- Bahwa Saksi menyenggol meja sehingga menyebabkan gelas jatuh dan Saksi dipukul di pesta;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada seorang wanita di dekat meja;
- Bahwa ketika di dalam pesta, Saksi tidak menyentuh seorang wanita;
- Bahwa tidak ada seorang wanita di dekat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menyenggol seorang wanita di dalam tenda. Saksi hanya menabrak meja di dalam tenda;
- Bahwa Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah berada di samping ketika memukul Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang terakhir kali memukul Saksi sehingga Saksi tidak sadarkan diri. Seingat Saksi ketika di depan bengkel kayu milik Saudara Manse, Saksi masih sedikit sadar dan ketika di depan bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito, Saksi juga masih sadar sedikit, setelah itu barulah Saksi tidak sadarkan diri;

Hal. 11 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sadarkan diri ketika di depan bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito;
- Bahwa Saksi berjalan sendiri ketika di depan bengkel kayu milik Saudara Manse. Saksi jalan oleng-oleng;
- Bahwa tidak ada yang mengantar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan orang lain saat berjalan dari bengkel kayu milik Saudara Manse ke bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan sepupu Saksi ketika berjalan pulang;
- Bahwa Saksi tinggal dengan ibu dan om Saksi;
- Bahwa om Saksi tidak bekerja sebagai Linmas;
- Bahwa saudara Saksi yang bekerja sebagai Linmas;
- Bahwa saudara Saksi yang bekerja sebagai Linmas bernama Herman;
- Bahwa Saudara Herman tidak pernah memukul Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengambil batu untuk melempar tenda pesta;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah saja yang datang ke rumah Saksi dan membantu Saksi dalam pengobatan;
- Bahwa keluarga Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah datang sebelum Saksi membuat laporan polisi;
- Bahwa Saksi sudah berdamai dengan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah;
- Bahwa Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah menemani Saksi berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata;
- Bahwa om Saksi yang menyuruh Saksi membuat laporan polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengantar Saksi keluar tenda saat terjadi keributan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jarak antara tenda dengan posisi Saksi dibawa keluar tenda;
- Bahwa Saksi berjalan sendiri ke arah bengkel;
- Bahwa setelah Saksi dipukul di depan bengkel kayu milik Saudara Manse, Saksi masih bisa berjalan ke bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito, lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah dan Saksi ditempeleng di bagian kepala, lalu Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa di tempat pesta ada ruang joget, saat Saksi berjalan ke ruang joget, Saksi menyenggol meja, sehingga gelas jatuh;
- Bahwa tidak ada pengacara yang mendampingi Saksi di kantor polisi.

Hal. 12 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hanya didampingi Saudara Ismail Leuwayan;

- Bahwa Saksi sendiri yang meminta Saudara Ismail Leuwayan untuk mendampingi Saksi;
- Bahwa Saksi sendiri yang memberikan keterangan di penyidik dengan didampingi Saudara Ismail Leuwayan sebagai penerjemah;
- Bahwa Saksi tidak bisa bahasa Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi di periksa di Polres Lembata;
- Bahwa Saksi sudah memberitahukan kepada penyidik bahwa Saksi sudah berdamai dengan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah;
- Bahwa Saksi tidak bisa membaca, berita acara pemeriksaan dibacakan kepada Saksi, setelah itu barulah Saksi tanda tangan;
- Bahwa Saksi dijelaskan isi berita acara pemeriksaan dengan bahasa Kedang;
- Bahwa Saksi melakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi pernah ditolak melakukan visum di Buyasuri;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang melakukan pengeroyokan kepada Saksi di dalam tenda;
- Bahwa kejadian pertama adalah pemukulan di dalam tenda pesta;
- Bahwa kejadian kedua adalah pemukulan di depan bengkel kayu milik Saudara Manse;
- Bahwa kejadian ketiga adalah pemukulan di depan bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito;
- Bahwa di bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito hanya ada Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah saja tidak ada orang lain;
- Bahwa pada saat di depan bengkel kayu milik Saudara Manse, Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah menempeleng bagian belakang kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa hanya Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah saja yang menjenguk Saksi;
- Bahwa orang tua Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah dan kedua keluarga besar Saksi hadir dalam pembuatan Berita Acara Perdamaian;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu lagi dengan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah setelah pembuatan Berita Acara Perdamaian;

Hal. 13 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada yang menggunakan alat saat memukul Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata dan dipijat di rumah;
- Bahwa Saksi dalam posisi berdiri ketika di pukul di bengkel kayu milik Saudara Manse;
- Bahwa Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas dan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus tidak membiayai pengobatan Saksi;
- Bahwa Saksi dalam posisi berdiri ketika di pukul di depan bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito;
- Bahwa Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas dan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus tidak mengikuti Saksi sampai di depan bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito, hanya Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah saja yang berada di bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito;
- Bahwa Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah hanya ada di kejadian kedua yaitu di depan bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito;
- Bahwa Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah tidak ada di depan bengkel kayu milik Saudara Manse;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah tiba-tiba memukul Saksi. Setahu Saksi Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah menyuruh Saksi pulang;
- Bahwa Saksi masih sadar setelah dipukul Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi minum tuak sebanyak 3 (tiga) botol sebelum datang ke pesta;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan, Saksi sering pusing;
- Bahwa pinggang Saksi bengkak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa Saksi pulang. Saat Saksi sadar Saksi sudah di rumah;
- Bahwa Saksi sudah melakukan rontgen di rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil rontgen di rumah sakit tersebut;
- Bahwa Saksi baru bisa beraktivitas kembali seperti biasa sekitar 2 (dua) bulan setelah kejadian penganiayaan tersebut;

Hal. 14 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa istri Saksi yang mencari nafkah ketika Saksi sakit. Istri Saksi berjualan jagung titi;
- Bahwa Saksi bekerja memanjat pohon kelapa;
- Bahwa Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah membantu membiayai pengobatan Saksi;
- Bahwa penghasilan Saksi dalam sebulan tidak menentu, namun ketika memanjat 1 (satu) pohon kelapa, Saksi dibayar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak bekerja selama 2 (dua) bulan setelah kejadian penganiayaan;
- Bahwa istri Saksi tidak bekerja sebelum Saksi sakit akibat penganiayaan;
- Bahwa Saksi mengeluarkan biaya sejumlah Rp3.000.000,00;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas memberikan pendapat bahwa Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas tidak memukul Saksi, Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas hanya memeluk Saksi untuk mengamankan Saksi karena Saksi sedang memegang batu di tangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus memberikan pendapat bahwa di dalam tenda tidak ada meja dan gelas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas, Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus, dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Albrianus Rahaq Alias Albrianus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kejadian penganiayaan tersebut. Saksi mendengar kejadian penganiayaan tersebut dari Saudara Mashut Sita Alias Sita bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di Jalan Trans Kedang Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Saudara Mashut Sita Alias Sita dan yang menjadi Pelaku awalnya Saksi tidak tahu, namun ketika diperiksa polisi baru Saksi tahu yaitu Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas, Terdakwa

Hal. 15 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Agustinus Pati Alias Agus, dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau telah terjadi kasus penganiayaan terhadap Saudara Mashut Sita Alias Sita, namun pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 ibu dari Saudara Mashut Sita Alias Sita datang ke rumah Saksi memberitahukan bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita telah dianiaya, lalu Saksi pergi ke rumah Saudara Mashut Sita Alias Sita dan melihat Saudara Mashut Sita Alias Sita terluka, lalu Saksi membuat laporan polisi ke Polsek Buyasuri pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita juga dibawa ke Polsek Buyasuri, digotong menggunakan tangga;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita dibawa ke Puskesmas Buyasuri tetapi tidak diberi obat, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita sampai sekarang masih berobat;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan di Polsek Buyasuri;
- Bahwa hanya Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah saja masih 1 (satu) dusun dengan Saksi;
- Bahwa kondisi Saudara Mashut Sita Alias Sita setelah kejadian penganiayaan tersebut tidak bisa bangun dari tempat tidur, hanya bisa berbaring dan mengatakan bahwa seluruh badannya terasa sakit;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita mengalami luka memar di mata kanan, bibir hitam, dan beberapa luka yang sudah kering;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita bekerja memanjat pohon kelapa;
- Bahwa saat ini Saudara Mashut Sita Alias Sita belum bisa memanjat pohon kelapa setelah kejadian penganiayaan tersebut karena masih pincang-pincang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saudara Mashut Sita Alias Sita sering mabuk atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saudara Mashut Sita Alias Sita mabuk atau tidak saat masuk ke pesta;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024, Saksi berada di kebun;
- Bahwa Saksi tidak mendampingi Saudara Mashut Sita Alias Sita saat visum. Saudara Mashut Sita Alias Sita didampingi polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saudara Mashut Sita Alias Sita pernah merantau atau tidak;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita tidak bisa membaca. Saudara

Hal. 16 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mashut Sita Alias Sita putus sekolah saat kelas 2 Sekolah Dasar;

- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita tidak menyebutkan siapa pelaku penganiayaan;
- Bahwa Saudara Ismail Leuwayan mendampingi Saudara Mashut Sita Alias Sita di kantor polisi;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Mashut Sita Alias Sita tinggal dengan ibu kandungnya, kakak kandungnya dan omnya;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Mashut Sita Alias Sita diperiksa di kantor polisi pada tanggal 28 Juni 2024;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita mendapat penolakan visum di Kedang;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita melakukan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita tidak bisa bahasa Indonesia;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saudara Mashut Sita Alias Sita tidak terlalu jauh;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Mashut Sita Alias Sita diperiksa di kantor polisi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saudara Mashut Sita Alias Sita memiliki telepon seluler atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Mashut Sita Alias Sita tinggal dengan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saudara Mashut Sita Alias Sita datang ke pesta tanpa undangan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah membantu pengobatan Saudara Mashut Sita Alias Sita atau tidak;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita tidak bisa berdiri selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita jalannya pincang setelah kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut, Saudara Mashut Sita Alias Sita tidak sering lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kesepakatan damai Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah dengan Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita berobat di Puskesmas sampai sekarang;

Hal. 17 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi kesehatan Saudara Mashut Sita Alias Sita menurut dokter;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya pengobatan Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Saudara Mashut Sita Alias Sita selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, Saudara Mashut Sita Alias Sita belum dapat bekerja seperti biasanya;
- Bahwa istri Saudara Mashut Sita Alias Sita yang bekerja menafkahi keluarga Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa istri Saudara Mashut Sita Alias Sita bekerja sebelum kejadian penganiayaan terhadap Saudara Mashut Sita Alias Sita;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Leonardus Leu Alias Falen, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 di Jalan Trans Kedang, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Saudara Mashut Sita Alias Sita dan yang menjadi Pelaku adalah Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas, dan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus;
- Bahwa awalnya Saksi berda di dalam tenda pesta, lalu Saudara Lius datang ke dalam tenda pesta dan mengatakan "sita mengamuk dan bilang mau ambil parang" sehingga Saksi dan teman-teman mengikuti ke bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito. Sesampainya di depan bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito, Saudara Mashut Sita Alias Sita hendak melempar batu sehingga Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas memeluk Saudara Mashut Sita Alias Sita dan membanting Saudara Mashut Sita Alias Sita, lalu Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus menendang Saudara Mashut Sita Alias Sita menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi tidak dapat memastikan mengenai bagian mana pada tubuh Saudara Mashut Sita Alias Sita, lalu datang Saudara Korbianus Nalaq Alias Anu mencegah supaya tidak ada yang memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita lagi, lalu Saudara

Hal. 18 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korbianus Nalaq Alias Anu membangunkan Saudara Mashut Sita Alias Sita, lalu Saudara Donatus Nalaq Alias Virgo dan Saudara Mau memegang Saudara Mashut Sita Alias Sita dengan cara memeluk Saudara Mashut Sita Alias Sita dan mengantar Saudara Mashut Sita Alias Sita sampai perempatan Jalan Bean, lalu Saksi dan teman-teman semua kembali ke tenda;

- Bahwa pesta dimulai jam 19.00 WITA;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita datang ke pesta jam 03.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas dan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita tidak menggunakan alat;
- Bahwa bengkel kayu milik Saudara Manse yang lebih dekat dengan tenda;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita bisa berjalan saat pulang;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita tidak membawa parang;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas menganiaya Saudara Mashut Sita Alias Sita untuk mengamankan Saudara Mashut Sita Alias Sita, karena Saudara Mashut Sita Alias Sita membawa batu;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita tengkurap ke bawah saat terjatuh;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita diantar pulang oleh Saudara Donatus Nalaq Alias Virgo. Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus yang meminta Saudara Donatus Nalaq Alias Virgo mengantar Saudara Mashut Sita Alias Sita pulang;
- Bahwa tidak ada yang meleraikan saat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Saudara Donatus Nalaq Alias Virgo di pesta;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polsek Buyasuri;
- Bahwa Penyidik di Polsek Buyasuri bernama Hengki;
- Bahwa Saksi diperiksa Penyidik Hengki di Polres Lembata;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita sering mabuk dan berbuat onar di kampung;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Mashut Sita Alias Sita bekerja sebagai pemetik kelapa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita karena Saksi langsung pulang ketika Saudara Mashut Sita Alias Sita diantar Saudara Donatus Nalaq Alias Virgo pulang;

Hal. 19 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan terjadi di luar tenda pesta;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita mabuk parah saat datang ke pesta;
- Bahwa tidak ada meja dan gelas di dekat arena joget;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita mendekati seorang wanita di pesta, lalu Saudara Mashut Sita Alias Sita menarik paksa wanita tersebut;
- Bahwa banyak yang melihat Saudara Mashut Sita Alias Sita menarik seorang wanita di pesta;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita tidak ada hubungan keluarga dengan wanita yang ditarik di pesta tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa berada di pesta;
- Bahwa Saksi tidak memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita di bengkel;
- Bahwa Saksi tidak bertemu Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah di bengkel;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa Saksi mendengar dari cerita orang bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita memiliki 2 (dua) orang istri;
- Bahwa Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas tidak memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita. Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas mengamankan batu di tangan Saudara Mashut Sita Alias Sita dengan cara memeluk dan membanting Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus menendang Saudara Mashut Sita Alias Sita, tetapi Saksi tidak memperhatikan tendangan tersebut mengenai Saudara Mashut Sita Alias Sita atau tidak;
- Bahwa Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas dan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus menganiaya Saudara Mashut Sita Alias Sita di depan bengkel kayu milik Saudara Manse;
- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada tanggal 28 Juli 2024;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Mashut Sita Alias Sita bisa berbahasa Indonesia;
- Bahwa Saksi diperiksa polisi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak didampingi pengacara ketika diperiksa polisi;
- Bahwa Saksi membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum tanda tangan;
- Bahwa polisi tidak mengintimidasi Saksi ketika diperiksa;
- Bahwa 10 (sepuluh) orang yang di periksa di Polres Lembata terkait kejadian penganiayaan kepada Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa 6 (enam) orang yang ditangkap, sedangkan 4 (empat) orang

Hal. 20 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya diminta pulang;

- Bahwa Saksi tidak diperiksa bersama dengan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah. Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah diperiksa terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada surat penangkapan dari polisi. Saksi dibawa Bapak Hengki saat duduk-duduk;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bapak Sukur;
- Bahwa Bapak Sukur ikut dalam penangkapan;
- Bahwa Bapak Sukur dan Kapolsek Buyasuri ada di dalam mobil saat Saksi ditangkap;
- Bahwa tidak ada pengeroyokan di dalam tenda pesta;
- Bahwa Saksi membaca Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saudara Mashut Sita Alias Sita dipukul di depan bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito. Saksi hanya melihat Saudara Mashut Sita Alias Sita dipukul di depan bengkel kayu milik Saudara Manse;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita dalam keadaan mabuk datang ke pesta;
- Bahwa Saksi tahu kalau Saudara Mashut Sita Alias Sita mabuk karena Saudara Mashut Sita Alias Sita berjalan oleng;
- Bahwa Saksi tidak menegur Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita menendang kursi dan menarik baju Ibu Katarina;
- Bahwa Saksi tidak ikut keluar ketika Saudara Mashut Sita Alias Sita dibawa keluar tenda;
- Bahwa Saksi tidak mengantar Saudara Mashut Sita Alias Sita pulang;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian di depan bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa Saksi tidak meminta maaf kepada Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa setahu Saksi, ada keluarga dari Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas dan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus datang meminta maaf kepada Saudara Mashut Sita Alias Sita sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kesepakatan damai antara Saudara Mashut Sita Alias Sita dengan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi Saudara Mashut Sita Alias Sita setelah

Hal. 21 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian penganiayaan;

- Bahwa Saksi kenal Saudara Mashut Sita Alias Sita sudah lama;
- Bahwa rumah Saksi lumayan jauh dari rumah Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Mashut Sita Alias Sita pernah merantau, Saksi tahu dari bapak kecil Saksi bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita singgah di rumah bapak kecil Saksi di Tanjung Pinang;
- Bahwa Saksi mabuk di pesta. Saksi minum tuak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saudara Mashut Sita Alias Sita sekolah atau tidak;
- Bahwa Saksi menendang Saudara Mashut Sita Alias Sita 1 (satu) kali karena Saksi emosi Saudara Mashut Sita Alias Sita membuat keributan;
- Bahwa Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas, dan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus ada di bengkel kayu milik Saudara Manse;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus memberikan pendapat bahwa posisi Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus berada di samping bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito, bukan di bengkel kayu milik Saudara Manse;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Terhadap pendapat Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Kristianus Soba Alias Ito, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di dalam tenda pesta depan balai dusun 3 dan di depan bengkel Saksi di Jalan Raya Trans Kedang di Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi Pelaku dalam kejadian di dalam tenda Saksi tidak tahu karena Saksi tidak berada di dalam tenda, sedangkan yang menjadi Pelaku dalam kejadian di depan bengkel milik Saksi adalah Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas, Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus, dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah, sedangkan yang menjadi Korban adalah Saudara Mashut Sita Alias Sita;

Hal. 22 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi duduk di depan bengkel, lalu Saudara Mashut Sita Alias Sita datang diantar oleh Saudara Lius, lalu Saksi duduk bersama Saudara Mashut Sita Alias Sita di depan bengkel Saksi, yang yang mana saat itu Saudara Mashut Sita Alias Sita marah-marrah dan mengatakan akan mengambil parang untuk membuat ribut di dalam tenda pesta, lalu Saksi melihat Saudara Mashut Sita Alias Sita bangun, lalu pergi ke pinggir jalan dan mengambil batu, setelah itu Saksi melihat beberapa orang datang dari arah bawah jalan menuju Saudara Mashut Sita Alias Sita dan Saksi melihat Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas memeluk Saudara Mashut Sita Alias Sita untuk mengamankan batu tersebut karena Saudara Mashut Sita Alias Sita mengamuk, lalu Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas mendorong Saudara Mashut Sita Alias Sita terjatuh, lalu Saksi melihat banyak orang datang berkerumun, lalu Saksi melihat Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus datang kepada Saksi dan menyampaikan "tadi saya tendang sita itu kena atau tidak saya juga tidak tau juga", lalu setelah itu Saksi melihat Saudara Mashut Sita Alias Sita bangun dan Saudara Donatus Nalaq Alias Virgo, Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah dan beberapa orang lainnya memegang tangan Saudara Mashut Sita Alias Sita, lalu mengantar Saudara Mashut Sita Alias Sita pulang;
- Bahwa Saksi tidak meleraikan karena Saksi takut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah di depan bengkel milik Saksi;
- Bahwa bengkel Saudara Manse dan bengkel milik Saksi berada di dekat jalan raya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah muncul setelah kejadian di depan bengkel Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah mengantar Saudara Mashut Sita Alias Sita pulang;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita, Saksi hanya melihat Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah mengantar Saudara Mashut Sita Alias Sita pulang;
- Bahwa ada acara pesta dusun Leudawan saat kejadian penganiayaan;
- Bahwa Saksi hadir dari pagi sampai malam;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita datang ke pesta malam hari;
- Bahwa setahu Saksi acara pesta dusun tidak terbuka untuk umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajak Saudara Mashut Sita Alias

Hal. 23 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita ke pesta dusun;

- Bahwa Saksi melihat Saudara Mashut Sita Alias Sita sekitar jam 20.00 WITA;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita datang bersama Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah ke pesta dusun;
- Bahwa Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah bukan warga Dusun Leudawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa apa di tenda;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saudara Mashut Sita Alias Sita dipukul di tenda, karena posisi Saksi di luar tenda;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saudara Mashut Sita Alias Sita di Dusun Leudawan, Saksi melihat Saudara Mashut Sita Alias Sita saat malam pesta Dusun Leudawan;
- Bahwa Saksi sudah pulang ketika peristiwa kedua terjadi. Dari dalam rumah Saksi mendengar ribut-ribut di luar jadi Saksi keluar;
- Bahwa Saksi melihat Saudara Mashut Sita Alias Sita membawa batu besar untuk melempar tenda pesta, Saksi meminta Saudara Mashut Sita Alias Sita membuang batu tersebut, tetapi Saudara Mashut Sita Alias Sita tidak mau membuang batu tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas di bengkel milik Saksi. Saksi melihat Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas datang mengamankan batu dari tangan Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas memegang tangan Saudara Mashut Sita Alias Sita mencoba merebut batu dari tangan Saudara Mashut Sita Alias Sita tetapi Saudara Mashut Sita Alias Sita memberontak terjadi saling dorong antara Saudara Mashut Sita Alias Sita dan Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas hingga terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan bagaimana kondisi Saudara Mashut Sita Alias Sita setelah terjatuh karena saya berpindah posisi di pinggir jalan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter dari Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus di lokasi kejadian kedua. Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus bertanya kepada Saksi "apakah saya tadi menendang mengenai Saudara Mashut Sita Alias Sita?", lalu Saksi menjawab "saya tidak perhatikan karena banyak orang";
- Bahwa ada banyak orang berkerumun di lokasi kejadian kedua;
- Bahwa Saksi diperiksa di kantor polisi sebanyak 2 (dua) kali. 1 (satu) kali

Hal. 24 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Polsek Buyasuri, dan 1 (satu) kali di Polres Lembata;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah ketika diperiksa di kantor polisi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saudara Mashut Sita Alias Sita bangun sendiri setelah jatuh atau tidak karena posisi Saksi sudah berpindah di pinggir jalan;
 - Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita mengambil batu di samping bengkel milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat luka di tubuh Saudara Mashut Sita Alias Sita;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita. Saya melihat Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas mengambil batu dari tangan Saudara Mashut Sita Alias Sita;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita. Saksi tidak memperhatikan karena banyak orang;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita. Saksi melihat Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah dengan Saudara Donatus Nalaq Alias Virgo mengantar Saudara Mashut Sita Alias Sita pulang;
 - Bahwa Saksi minum minuman keras sebanyak 2 (dua) gelas di acara pesta;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kondisi Saudara Mashut Sita Alias Sita setelah kejadian penganiayaan;
 - Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa tidak mabuk saat kejadian penganiayaan;
 - Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita dalam kondisi mabuk;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;
5. Saksi Donatus Nalaq Alias Virgo, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekita pukul 04.00 WITA di depan bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito di Jalan Raya Trans Kedang, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias

Hal. 25 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah sedangkan yang menjadi Korban adalah Saudara Mashut Sita Alias Sita;

- Bahwa awalnya Saksi mengikuti pesta, lalu Saksi pulang mengantar istri Saksi dan ketika Saksi kembali, Saksi sempat mengikuti acara, setelah beberapa saat Saksi mendengar keributan di atas jalan raya, lalu Saksi ke sana, sesampainya di sana. lalu Saksi melihat Saudara Mashut Sita Alias Sita sementara di pegang Saudara Korbianus Nalaq Alias Anu, lalu Saksi mendekat ke arah Saudara Mashut Sita Alias Sita dan memeluk Saudara Mashut Sita Alias Sita untuk mengantar Saudara Mashut Sita Alias Sita pulang, lalu sesampainya depan bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito, Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah datang dari arah belakang Saksi, langsung memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita sebanyak 1 (satu) kali yang mana pertama posisi tangan terbuka dan mengenai pipi kiri Saudara Mashut Sita Alias Sita, lalu memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita dengan posisi tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kiri Saudara Mashut Sita Alias Sita, lalu Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita yang ketiga kali dengan posisi tangan terbuka tidak mengenai Saudara Mashut Sita Alias Sita, namun mengenai pipi Saksi, setelah itu Saksi dan Saudara Silvester Mau, Saudara Sisu, Saudara Visko, dan Saudara Pius Payong Pati Alias Papi terus berjalan mengantar Saudara Mashut Sita Alias Sita, lalu sesampainya di samping Peumole, Saksi dan teman-teman bertemu Saudara Herman, lalu Saudara Herman bertanya "Saudara Mashut Sita Alias Sita kenapa?", lalu Saksi menjawab "dia ada mabuk buat keributan makanya orang pukul dia", lalu Saudara Herman memarahi Saudara Mashut Sita Alias Sita dengan berkata "kau ni buat malu saja orang tidak undang kenapa datang tadi tidak usah antar dia, buang dia di kali atau pinggir jalan saja, kamu tidak usah kesana mama ada sakit jangan ganggu mama", lalu Saksi menawarkan untuk mengantar Saudara Mashut Sita Alias Sita ke Ebang untuk beristirahat, namun Saudara Mashut Sita Alias Sita tidak mau, lalu Saudara Mashut Sita Alias Sita mengatakan "kamu pulang saja";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian di dalam tenda karena saat itu Saksi sedang mengantar istri Saksi pulang;
- Bahwa kejadian Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah memukul

Hal. 26 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Mashut Sita Alias Sita selama sekitar 2 (dua) menit;

- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita hanya lewat saja di Dusun Leudawan;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita bekerja sebagai petani dan pemanjat pohon kelapa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saudara Mashut Sita Alias Sita dipanggil untuk memanjat pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saudara Herman memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita atau tidak;
- Bahwa ada beberapa orang yang ikut Saksi mengantar Saudara Mashut Sita Alias Sita pulang;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit rentang waktu kejadian pertama di dalam tenda dengan kejadian kedua di luar tenda;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita karena banyak orang berkerumun;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sebanyak 2 (dua) kali sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah di periksa di Polres Lembata;
- Bahwa setahu Saksi, ada 10 (sepuluh) orang yang diperiksa
- Bahwa setahu Saksi, ada keluarga dari Para Terdakwa yang meminta maaf yaitu keluarga dari Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas dan keluarga dari Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus;
- Bahwa Saksi tidak melihat keluarga Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah meminta maaf kepada Saudara Mashut Sita Alias Sita karena Saksi beda kampung;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus bertemu Saudara Mashut Sita Alias Sita dan mamanya. Saudara Mashut Sita Alias Sita dan mamanya menjawab tunggu om Saudara Mashut Sita Alias Sita dulu karena om Saudara Mashut Sita Alias Sita sedang keluar. Setelah keluarga Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus kembali lagi dan bertemu om Saudara Mashut Sita Alias Sita, om Saudara Mashut Sita Alias Sita menjawab tidak bisa mengambil keputusan untuk perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak ikut pergi ke rumah Saudara Mashut Sita Alias Sita.

Hal. 27 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tahu karena mendengar dari bapak Saksi yang ikut ke rumah Saudara Mashut Sita Alias Sita;

- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita dalam posisi berdiri saat Saksi memegang Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat mengantar pulang, Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah tidak memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa kaki Saudara Mashut Sita Alias Sita tidak pincang saat berjalan pulang;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita sering membuat kekacauan. Saudara Mashut Sita Alias Sita juga pernah dipukul karena membuat kekacauan;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita tinggal bersama istrinya tetapi kadang-kadang berpisah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saudara Mashut Sita Alias Sita mempunyai berapa orang anak;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita bisa berbahasa Indonesia dan pernah merantau ke Tanjung Pinang;
- Bahwa Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita di depan bengkel milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah menampar tidak keras;
- Bahwa Saksi tidak membuat laporan polisi terhadap Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah karena Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah tidak sengaja menampar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka di tubuh Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas dan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita tidak terjauh saat ditampar

Hal. 28 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah;

- Bahwa saat itu Saksi tidak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian, Saksi melihat Saudara Mashut Sita Alias Sita diantar ke Polsek;
- Bahwa setahu Saksi, hanya Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah yang mabuk, sedangkan Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas dan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus, Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas dan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah memberikan pendapat bahwa Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah menampar Saudara Mashut Sita Alias Sita sebanyak 2 (dua) kali, dan tidak memukul dengan tangan terkepal kepada Saudara Mashut Sita Alias Sita;

Terhadap pendapat Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi Pius Payong Pati Alias Papi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di Jalan Raya Trans Kedang, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi pelaku yang adalah Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah, sedangkan yang menjadi Korban adalah Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar keributan di atas jalan, lalu Saksi berlari ke arah jalan. Sesampainya di depan bengkel kayu di Jalan Raya Trans Kedang, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Saksi melihat Saudara Mashut Sita Alias Sita sedang dipegang Saudara Korbianus Nalaq Alias Anu, lalu Saudara Korbianus Nalaq Alias Anu meminta Saksi mengantar Saudara Mashut Sita Alias Sita pulang, lalu Saksi, Saudara Donatus Nalaq Alias Virgo, Saudara Sisu, Saudara Mau, Saudara Visko dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah mengantar Saudara Mashut Sita Alias Sita pulang. Saat berjalan beberapa meter, Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala

Hal. 29 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagian belakang Saudara Mashut Sita Alias Sita, lalu Saksi dan teman-teman bertemu Saudara Herman, lalu Saudara Herman mengatakan “tidak usah bawa datang saja, tadi kamu buang dia dimana ka mana”, lalu Saudara Herman mengatakan :jangan bawa dia pulang, mamanya sakit:, lalu Saudara Mashut Sita Alias Sita mengatakan “lepas saya di sini saja”;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas dan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus;
 - Bahwa Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita selama sekitar 2 (dua) menit;
 - Bahwa Saksi berada di tenda sebelum menuju bengkel kayu;
 - Bahwa kejadian di tenda yaitu Saudara Mashut Sita Alias Sita mengajak Mama Rina untuk joget dengan cara menarik Mama Rina, lalu Saudara Elias Tua Alias Pikal menegur Saudara Mashut Sita Alias Sita dan menarik kerah baju Saudara Mashut Sita Alias Sita, lalu datang Saudara Renaldi Kakan Lewodawan Alias Randi dari arah belakang dan pukul Saudara Mashut Sita Alias Sita, lalu Saksi menarik Saudara Renaldi Kakan Lewodawan Alias Randi dan membawanya pergi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas dan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus, Saksi hanya melihat kejadian Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah;
 - Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah yang memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita di bengkel;
 - Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita sering berbuat onar, kacau di pesta dan sering mabuk;
 - Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita tidak berjoget dengan seorang wanita;
 - Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita membuat keributan di tenda pesta Dusun Leudawan. Saudara Mashut Sita Alias Sita menarik paksa seorang wanita untuk berjoget;
 - Bahwa Saksi berjarak 2 (dua) meter dari Saudara Mashut Sita Alias Sita, Saksi duduk di kursi belakang;
 - Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita memegang payudara dan menarik baju seorang wanita di pesta sampai tali branya terlepas;
 - Bahwa Saudara Elias Tua Alias Pikal menarik kerah baju Saudara Mashut Sita Alias Sita, setelah itu Saudara Renaldi Kakan Lewodawan Alias Randi memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita dari belakang, lalu Saksi menarik Saudara Renaldi Kakan Lewodawan Alias Randi agar menjauh;

Hal. 30 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena Saksi mengamankan Saudara Renaldi Kakan Lewodawan Alias Randi;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita membuat keributan saat acara joget sedang berlangsung;
- Bahwa area joget sudah kosong, tidak ada meja di area joget;
- Bahwa Saudara Elias Tua Alias Pikal sudah melepaskan kerah baju Saudara Mashut Sita Alias Sita saat Saudara Renaldi Kakan Lewodawan Alias Randi muncul;
- Bahwa nama penyidik yang memeriksa Saksi adalah Bapak Hengki;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan di Polsek Buyasuri dan Polres Lembata;
- Bahwa Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita sebanyak 4 (empat) kali di bagian belakang kepala Saudara Mashut Sita Alias Sita dengan posisi tangan terbuka;
- Bahwa Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita di depan bengkel Saudara Kristianus Soba Alias Ito;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas dan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita, Saksi hanya melihat Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah yang menampar Saudara Mashut Sita Alias Sita sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pesta ulang tahun dusun berlangsung selama 1 (satu) hari mulai jam 6 (enam) sore sampai jam 6 (enam) pagi;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita tidak termasuk undangan pesta;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Saudara Mashut Sita Alias Sita datang ke pesta, Saksi baru melihat Saudara Mashut Sita Alias Sita sekitar jam 12 (dua belas) malam;
- Bahwa Saksi tidak mabuk di pesta, hanya minum minuman keras beberapa gelas saja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dipenjara sebelumnya;
- Bahwa Saksi melihat Saudara Mashut Sita Alias Sita 1 (satu) minggu setelah kejadian, Saksi bertemu dengan Saudara Mashut Sita Alias Sita di jalan;
- Bahwa di antara Para Terdakwa hanya Terdakwa III Abdullah Bin Basir

Hal. 31 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Abdullah saja yang mabuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas dan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah memberikan pendapat bahwa Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah menampar Saudara Mashut Sita Alias Sita sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap pendapat Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : TUK.094.209/VER/417/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moses Samson Lalang Robiwala selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Wairiang Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : ditemukan luka lecet dengan tepi tidak rata berukuran satu centimeter pada regio kelopak mata kanan atas, luka robek pada bibir atas dengan ukuran satu centimeter dan bibir bawah berukuran satu setengah centimeter dengan luka yang sudah mengering, akibat adanya persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 di Jalan Raya Trans Kedang, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjoget di tenda pesta, lalu Terdakwa mendengar ada yang berteriak "ada yang lempar", mendengar hal tersebut lalu Terdakwa turun ke depan bengkel kayu milik Saudara Manse dan Terdakwa melihat Saudara Mashut Sita Alias Sita sedang memegang batu menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Mashut Sita Alias Sita "sudah-sudah, kau mau apalagi?", lalu Terdakwa mendekat dan memeluk Saudara Mashut Sita Alias Sita sambil berkata "sudah-sudah", ketika Terdakwa peluk Saudara Mashut Sita Alias Sita meronta dan mengamuk, lalu Terdakwa memegang bahu Saudara

Hal. 32 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mashut Sita Alias Sita, lalu Saudara Mashut Sita Alias Sita hendak melempar batu, sehingga Terdakwa menjegal Saudara Mashut Sita Alias Sita dengan cara Terdakwa menggunakan kaki kanan Terdakwa mengait kaki Saudara Mashut Sita Alias Sita, lalu Terdakwa mendorong Saudara Mashut Sita Alias Sita sehingga Terdakwa dan Saudara Mashut Sita Alias Sita terjatuh dengan posisi Saudara Mashut Sita Alias Sita telungkup dan Terdakwa dengan posisi berlutut, lalu Saudara Mashut Sita Alias Sita duduk, lalu Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus menendang Saudara Mashut Sita Alias Sita menggunakan kakinya, setelah itu Terdakwa tidak memperhatikan lagi karena banyak orang datang berkerumun dari arah belakang

- Bahwa ada kegiatan pesta dusun di dekat lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengikuti sampai acara selesai jam 6 (enam) pagi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kapan Saudara Mashut Sita Alias Sita datang ke pesta dusun;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kejadian di dalam tenda pesta karena saya duduk di pinggir tenda dekat pintu masuk;
- Bahwa di pesta dusun ada acara pentas seni, ibadah dan acara bebas jam 12 (dua belas) malam;
- Bahwa Terdakwa tidak minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah di dalam tenda;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saudara Mashut Sita Alias Sita di bawa keluar tenda pesta;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saudara Mashut Sita Alias Sita di depan bengkel Saudara Manse. Saudara Mashut Sita Alias Sita berjalan membawa batu di tangannya;
- Bahwa ada lampu di sekitar lokasi kejadian tetapi kurang terang;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita berjalan cepat seperti berlari ke arah tenda sambil memegang batu;
- Bahwa Terdakwa tidak menginjak Saudara Mashut Sita Alias Sita. Terdakwa merangkul Saudara Mashut Sita Alias Sita dari arah depan, lalu Terdakwa menjegal Saudara Mashut Sita Alias Sita dengan cara mengaitkan kaki kanan Terdakwa ke kaki Saudara Mashut Sita Alias Sita, lalu Terdakwa mendorong Saudara Mashut Sita Alias Sita dengan tangan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendorong dan menjegal Saudara Mashut Sita Alias Sita karena Terdakwa ingin mengamankan batu dari tangan Saudara Mashut Sita Alias Sita agar Saudara Mashut Sita Alias Sita tidak menyerang

Hal. 33 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenda karena ada anak kecil di tenda;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah di lokasi kejadian;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita belum sempat melempar tenda;
- Bahwa Terdakwa menegur Saudara Mashut Sita Alias Sita dengan mengatakan "jangan buat begitu berhenti sudah";
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita bangun sendiri setelah jatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengantar Saudara Mashut Sita Alias Sita pulang. Terdakwa langsung kembali ke tenda;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ketika bertemu Saudara Mashut Sita Alias Sita. Terdakwa tidak tahu banyak orang muncul;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa terhadap Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengamankan batu dari tangan Saudara Mashut Sita Alias Sita agar tidak dilempar ke tenda. Terdakwa mau merebut batu tersebut tetapi Saudara Mashut Sita Alias Sita meronta dan mengamuk, lalu terjadi saling dorong, lalu Terdakwa menjegal Saudara Mashut Sita Alias Sita dan Saudara Mashut Sita Alias Sita terjatuh
- Bahwa batu tersebut berukuran agak besar;
- Bahwa di tenda pesta banyak orang. Banyak anak kecil dan ibu-ibu;
- Bahwa tidak ada panitia. Anak muda bertugas menjaga keamanan dan situasi di lokasi pesta;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus menendang Saudara Mashut Sita Alias Sita menggunakan kaki bagian mana;
- Bahwa Saudara Kristianus Soba Alias Ito yang ada di dekat lokasi kejadian saat Saudara Mashut Sita Alias Sita terjatuh;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 di Jalan Raya Trans Kedang, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

Hal. 34 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WITA awalnya Terdakwa pergi ke tempat pesta, lalu Terdakwa pulang ke rumah, lalu Terdakwa kembali lagi ke tempat pesta dan Terdakwa duduk di dekat operator, lalu Terdakwa melihat Saudara Mashut Sita Alias Sita dikerumuni oleh banyak orang, lalu Terdakwa berlari ke arah Saudara Mashut Sita Alias Sita, lalu Terdakwa mendekati Saudara Mashut Sita Alias Sita dan merangkul Saudara Mashut Sita Alias Sita menggunakan tangan kanan untuk menarik Saudara Mashut Sita Alias Sita keluar dari kerumunan tersebut dan membawa Saudara Mashut Sita Alias Sita ke Saudara Albianus Rahaq Alias Albianus yang berada di pojok tenda yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan langsung mengamankan Saudara Mashut Sita Alias Sita, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam tenda. Selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa melihat banyak orang berlari ke luar ke jalan raya dan Terdakwa ikut berlari mengikuti. Sesampainya di depan jalan samping bengkel kayu Terdakwa langsung melompat ke arah kerumunan Saudara Mashut Sita Alias Sita dan kaki kanan Terdakwa mengenai kaki belakang Saudara Mashut Sita Alias Sita, lalu Saudara Korbianus Nalaq Alias Anu mendorong Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mundur;
- Bahwa Terdakwa melompat ke arah Saudara Mashut Sita Alias Sita berniat untuk melera;
- Bahwa Terdakwa tidak menarik Saudara Mashut Sita Alias Sita sebelum Terdakwa melompat ke arah Saudara Mashut Sita Alias Sita karena waktu itu sudah banyak orang, sehingga Terdakwa hanya melompat;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Saudara Mashut Sita Alias Sita di depan bengkel milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito, lalu Terdakwa melompat di depan bengkel kayu milik Saudara Manse;
- Bahwa setahu Terdakwa, orang-orang berteriak karena Saudara Mashut Sita Alias Sita mau melepar tenda dengan batu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus. Terdakwa tidak perhatikan karena saat itu sedang banyak orang;
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada Saudara Kristianus Soba Alias Ito apakah tendangan Terdakwa mengenai Saudara Mashut Sita Alias Sita atau tidak;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saudara Kristianus Soba Alias Ito agar tidak dicurigai membela Saudara Mashut Sita Alias Sita karena pada kejadian pertama di dalam tenda, Terdakwa yang menarik mengamankan Saudara Mashut Sita Alias Sita;

Hal. 35 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Korbianus Nalaq Alias Anu yang mengantar Saudara Mashut Sita Alias Sita pulang;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian Terdakwa melihat Saudara Mashut Sita Alias Sita. Terdakwa pergi ke rumah Saudara Mashut Sita Alias Sita bersama adik Terdakwa;
- Bahwa kondisi Saudara Mashut Sita Alias Sita saat itu terdapat luka memar di pipi, sedangkan luka lainnya Terdakwa tidak perhatikan;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saudara Mashut Sita Alias Sita dan Saudara Mashut Sita Alias Sita memaafkan, karena waktu kejadian Saudara Mashut Sita Alias Sita dalam keadaan mabuk dan Saudara Mashut Sita Alias Sita membuat onar;
- Bahwa bengkel kayu milik Saudara Manse dengan bengkel motor milik Saudara Kristianus Soba Alias Ito berdekatan dan bersebelahan;
- Bahwa Terdakwa melihat Saudara Mashut Sita Alias Sita berdiri dan dikerumuni banyak orang sebelum Terdakwa menendang Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa setelah menendang Saudara Mashut Sita Alias Sita, Terdakwa kembali ke tenda;
- Bahwa tujuan Terdakwa menendang Saudara Mashut Sita Alias Sita adalah untuk meleraikan karena Saudara Mashut Sita Alias Sita dikerumuni banyak orang;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat jelas siapa saja yang mengerumuni Saudara Mashut Sita Alias Sita karena posisi orang-orang membelakangi Terdakwa dan lampu di sekitar lokasi kejadian tidak terang;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah karena Terdakwa langsung pulang ke tenda;
- Bahwa tendangan Terdakwa mengenai tumit belakang Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa Terdakwa menendang Saudara Mashut Sita Alias Sita dan Terdakwa mengatakan "kamu buat apa lagi?";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya dengan Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa terhadap Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan Saudara Mashut Sita Alias Sita mengalami luka di kaki atau tidak;
- Bahwa niat Terdakwa melompat ke arah Saudara Mashut Sita Alias Sita

Hal. 36 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk meleraikan karena Saudara Mashut Sita Alias Sita dikerumuni banyak orang. Terdakwa pikir orang-orang akan memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita;

- Bahwa setelah melompat, kaki Terdakwa mengenai kaki Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan kaki Saudara Mashut Sita Alias Sita terluka atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa melompat ke arah Saudara Mashut Sita Alias Sita. Terdakwa melompat atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa awalnya Terdakwa membawa Saudara Mashut Sita Alias Sita keluar dari kerumunan dan mengantarkan Saudara Mashut Sita Alias Sita pulang dan dalam perjalanan Terdakwa menampar kepala Saudara Mashut Sita Alias Sita sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi kiri dengan tangan terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak menampar Saudara Mashut Sita Alias Sita pada bagian kepala;
- Bahwa tidak ada yang memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita setelah Terdakwa menampar Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa Terdakwa menampar Saudara Mashut Sita Alias Sita karena Saudara Mashut Sita Alias Sita membuat masalah di pesta;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita tidak pingsan;
- Bahwa Terdakwa melihat kondisi Saudara Mashut Sita Alias Sita setelah kejadian yaitu pada tanggal 27 Juli 2024 Terdakwa sendiri ke rumah Saudara Mashut Sita Alias Sita, lalu pada tanggal 28 Juli 2024 Terdakwa ke rumah Saudara Mashut Sita Alias Sita dengan bapak Terdakwa;
- Bahwa Keluarga Saudara Mashut Sita Alias Sita mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita hanya bisa terbaring di tempat tidur, ada luka di bibir, pelipis mata kanan luka robek, dan paha kanan Saudara Mashut Sita Alias Sita bengkok;

Hal. 37 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perdamaian dengan Saudara Mashut Sita Alias Sita, Terdakwa tidak bertemu dengan Saudara Mashut Sita Alias Sita karena Terdakwa sudah berada di dalam tahanan;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saudara Mashut Sita Alias Sita bekerja sebagai pemanjat pohon kelapa;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita sudah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa istri Saudara Mashut Sita Alias Sita bekerja membuat jagung titi;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang untuk Saudara Mashut Sita Alias Sita berobat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa Terdakwa ditahan pada tanggal 26 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa menemani Saudara Mashut Sita Alias Sita ke rumah sakit untuk rontgen;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil rontgen Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita divisum di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba Kabupaten Lembata tetapi Terdakwa tidak tahu hasil visumnya;
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat perdamaian. Bapak Terdakwa mengantar surat perdamaian tersebut ke kantor polisi untuk Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah menampar Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa keseharian Saudara Mashut Sita Alias Sita sering minum minuman keras;
- Bahwa tujuan Terdakwa menempeleng Saudara Mashut Sita Alias Sita adalah untuk menyuruh Saudara Mashut Sita Alias Sita pulang;
- Bahwa Terdakwa sayang terhadap Saudara Mashut Sita Alias Sita sebagai saudara. Dalam hubungan kekerabatan, Saudara Mashut Sita Alias Sita statusnya adalah kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menampar Saudara Mashut Sita Alias Sita sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita mengalami luka di bibir akibat Terdakwa menampar Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa tujuan Terdakwa menampar Saudara Mashut Sita Alias Sita adalah

Hal. 38 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saudara Mashut Sita Alias Sita pulang;

- Bahwa Terdakwa mabuk saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas dan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan Surat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Basir Bin Abdullah, tidak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah;
- Bahwa perdamaian dilakukan 2 (dua) hari setelah Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah ditangkap. Perdamaian diketahui Kepala Desa Benihading;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan tersebut. Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah juga tidak bercerita kepada Saksi. Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut setelah Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah ditangkap;
- Bahwa Saksi membantu mengurus Saudara Mashut Sita Alias Sita setelah kejadian penganiayaan tanpa mengetahui bahwa Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah ikut memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa hasil perdamaian dituangkan dalam bentuk surat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah ditangkap. Saksi di kampung ketika Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah ditangkap di pelabuhan ketika Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah akan pergi sekolah ke Jogja;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah ditangkap pada tanggal 26 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah menandatangani surat perdamaian tanggal 29 Juli 2024. Saksi mengantar surat perdamaian ke Polres Lembata malam harinya untuk ditandatangani Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah tidak diperiksa sebagai Tersangka;
- Bahwa Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah tidak sering menghadiri pesta. Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah baru

Hal. 39 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang merantau dari Malaysia;

- Bahwa kesehariannya Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah sering pergi bersama Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang ditahan lebih dulu antara Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah atau Terdakwa lainnya;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Mashut Sita Alias Sita. Saudara Mashut Sita Alias Sita masih keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Saudara Mashut Sita Alias Sita sejumlah Rp1.000.000,00 karena Saudara Mashut Sita Alias Sita adalah keluarga Saksi, bukan karena untuk perdamaian antara Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah dengan Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa isi surat perdamaian adalah Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah tidak mengulangi lagi;
- Bahwa tidak ada penyelesaian membayar denda adat, setelah membuat surat perdamaian, malamnya menggelar doa bersama;
- Bahwa Saksi menerima surat penangkapan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah tanggal 29 Juli 2024;
- Bahwa kondisi Saudara Mashut Sita Alias Sita sekarang sudah membaik;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Mashut Sita Alias Sita bekerja sebagai pemanjat pohon kelapa dan petani;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita belum bisa bekerja sekarang, pahanya masih sakit jalannya masih pincang;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita dengan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah sudah berdamai;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita tidak bisa berbahasa Indonesia;
- Bahwa yang membantu membuat surat perdamaian adalah pendamping Saudara Mashut Sita Alias Sita, karena Saudara Mashut Sita Alias Sita tidak bisa berbahasa Indonesia;
- Bahwa surat perdamaian di buat di kediaman Bapak Latip Abdullah;
- Bahwa kedua belah keluarga besar yang menghadiri pembuatan surat perdamaian, Saudara Mashut Sita Alias Sita juga ada namun Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah saja yang tidak ada karena sudah ditahan;
- Bahwa Polres sudah menerima surat perdamaian antara Saudara Mashut Sita Alias Sita dengan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah. Saksi mengantar surat pada tanggal 30 Juli 2024;

Hal. 40 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada *Restorative Justice* di Polres Lembata. Saksi hanya mengantar surat perdamaian saja;
- Bahwa tidak ada *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Lembata;
- Bahwa pemberian uang sebanyak Rp1.000.000,00 adalah inisiatif dari keluarga Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas memberikan pendapat bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita bisa Bahasa Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus, dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Terhadap pendapat Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Latip Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat perdamaian, Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah tidak ada karena sudah ditahan;
- Bahwa tidak ada seremonial adat saat proses perdamaian. Malam harinya kedua belah keluarga besar dari Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah dan Keluarga besar Saudara Mashut Sita Alias Sita mengadakan doa bersama di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita mengalami luka parah di bagian paha;
- Bahwa Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah merawat Saudara Mashut Sita Alias Sita, membawakan Saudara Mashut Sita Alias Sita rokok, gula dan kopi;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah memiliki hubungan keluarga 1 (satu) kakek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah menampar Saudara Mashut Sita Alias Sita saat kejadian penganiayaan;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah sepakat berdamai;
- Bahwa perdamaian dilakukan 2 (dua) hari setelah Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah ditangkap pada tanggal 29 Juli 2024;
- Bahwa setelah berdamai, Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah tetap ditahan;

Hal. 41 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut menandatangani berita acara perdamaian;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Saudara Mashut Sita Alias Sita sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Mashut Sita Alias Sita bekerja sebagai pemanjat pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci tentang penganiayaan terhadap Saudara Mashut Sita Alias Sita, karena Saudara Mashut Sita Alias Sita tidak pernah menceritakan masalahnya;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita tinggal dengan istri, anak dan ibunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saudara Mashut Sita Alias Sita dibawa ke kantor polisi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ikut proses perkara ini. Saksi hanya ikut proses perdamaian saja;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan, Saudara Mashut Sita Alias Sita mengalami luka-luka, mata bengkak, mulut bengkak paha dan muka bengkak. Saudara Mashut Sita Alias Sita tidak bisa jalan hanya di tempat tidur saja. Saudara Mashut Sita Alias Sita juga buang air besar di tempat tidur;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita baru bisa berjalan setelah 1 (satu) bulan kejadian penganiayaan;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba setelah 2 (dua) hari kejadian penganiayaan;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga dari Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah yang datang meminta maaf kepada keluarga Saudara Mashut Sita Alias Sita, sedangkan keluarga Terdakwa lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa uang Rp1.000.000,00 diberikan kepada Saudara Mashut Sita Alias Sita pada tanggal 29 Juli 2024;
- Bahwa uang Rp1.000.000,00 digunakan untuk biaya pengobatan, untuk makan minum Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita belum bisa berjalan dengan normal, masih pincang berjalannya;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita belum bisa bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kronologi kejadian penganiayaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dilakukan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah terhadap Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa dalam kesehariannya Saudara Mashut Sita Alias Sita memakai

Hal. 42 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Kedang, namun Saksi tidak tahu Saudara Mashut Sita Alias Sita bisa berbahasa Indonesia atau tidak;

- Bahwa ada permintaan maaf dari Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah di dalam surat perdamaian karena Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah telah memukul Saudara Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita sudah memaafkan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas memberikan pendapat bahwa Saudara Mashut Sita Alias Sita bisa berbahasa Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus, dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Terhadap pendapat Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah tidak mengajukan Ahli, dan Surat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi Mashut Sita Alias Sita datang ke acara pesta dusun bertempat di Balai Dusun 3 Leudawan, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, lalu Saksi Mashut Sita Alias Sita duduk di dalam tenda, lalu Saksi Mashut Sita Alias Sita bangun untuk berjoget, lalu datang Saudara Elias Tua Alias Pikal memukul Saksi Mashut Sita Alias Sita menggunakan tangan kiri dan kanan ke arah muka Saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu mencekik kerah baju Saksi Mashut Sita Alias Sita, lalu menarik ke atas, lalu dari arah belakang datang Saudara Renaldi Kakan Lewodawan Alias Randi memukul menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Leonardus Leu Alias Falen menendang Saksi Mashut Sita Alias Sita menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mashut Sita Alias Sita diamankan dan dipeluk Saudara Fransiskus Rahaq, lalu membawa Saksi Mashut Sita Alias Sita keluar tenda, lalu Saudara Lius mengantar Saksi Mashut Sita Alias Sita ke depan bengkel motor milik Saksi Kristianus Soba Alias Ito beralamat di

Hal. 43 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Trans Kedang, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, lalu Saksi Mashut Sita Alias Sita duduk dengan Saksi Kristianus Soba Alias Ito, lalu karena Saksi Mashut Sita Alias Sita masih tidak terima dipukul, sehingga Saksi Mashut Sita Alias Sita berdiri sambil marah-marah, dan mengatakan akan mengambil parang untuk membuat ribut di dalam tenda pesta, lalu Saksi Mashut Sita Alias Sita bangun, lalu pergi ke pinggir jalan dan mengambil batu;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 WITA Saksi Mashut Sita Alias Sita berjalan ke depan bengkel kayu milik Saudara Manse beralamat di Jalan Raya Trans Kedang, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, lalu datang Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas memeluk Saksi Mashut Sita Alias Sita, lalu Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas menjegal Saksi Mashut Sita Alias Sita dengan cara Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas menggunakan kaki kanannya mengait kaki Saksi Mashut Sita Alias Sita, lalu membanting Saksi Mashut Sita Alias Sita sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Mashut Sita Alias Sita terjatuh dengan posisi tengkurap, lalu datang Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus menendang Saksi Mashut Sita Alias Sita menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki belakang Saksi Mashut Sita Alias Sita, lalu datang Saudara Korbrianus Nalaq Alias Anu meleraikan, lalu Saudara Korbrianus Nalaq Alias Anu membangunkan Saksi Mashut Sita Alias Sita, lalu datang Saksi Donatus Nalaq Alias Virgo, Saksi Pius Payong Pati Alias Papi, Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah, dan beberapa orang, lalu Saksi Donatus Nalaq Alias Virgo, Saksi Pius Payong Pati Alias Papi, Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah, dan beberapa orang mengantar Saksi Mashut Sita Alias Sita pulang, lalu saat berjalan beberapa meter tepatnya di depan bengkel motor milik Saksi Kristianus Soba Alias Ito beralamat di Jalan Raya Trans Kedang, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah dari arah belakang memukul Saksi Mashut Sita Alias Sita menggunakan tangan kanannya terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Saksi Mashut Sita Alias Sita, lalu memukul Saksi Mashut Sita Alias Sita menggunakan tangan kanannya terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Saksi Mashut Sita Alias Sita;
- Bahwa lokasi bengkel kayu milik Saudara Manse dengan bengkel motor milik Saksi Kristianus Soba Alias Ito bersebelahan dan di dekat Jalan Raya Trans Kedang, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten

Hal. 44 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembata;

- Bahwa Saksi Mashut Sita Alias Sita merasakan sakit di bagian pelipis kanan, pipi kanan, bibir dan paha bagian kiri;
- Bahwa Saksi Mashut Sita Alias Sita tidak bisa berdiri dan baru bisa berjalan sendiri sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : TUK.094.209/VER/417/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moses Samson Lalang Robiwala selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Wairiang Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : ditemukan luka lecet dengan tepi tidak rata berukuran satu centimeter pada regio kelopak mata kanan atas, luka robek pada bibir atas dengan ukuran satu centimeter dan bibir bawah berukuran satu setengah centimeter dengan luka yang sudah mengering, akibat adanya persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa alasan Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas meneggal dan membanting Saksi Mashut Sita Alias Sita karena ingin mengamankan batu dari tangan Saksi Mashut Sita Alias Sita agar Saksi Mashut Sita Alias Sita tidak menyerang tenda karena ada anak kecil di tenda;
- Bahwa alasan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus menendang Saksi Mashut Sita Alias Sita karena untuk meleraikan karena Saksi Mashut Sita Alias Sita dikerumuni banyak orang;
- Bahwa alasan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah memukul Saksi Mashut Sita Alias Sita karena Saksi Mashut Sita Alias Sita membuat masalah di pesta;
- Bahwa Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas, Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus, dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas, Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus, dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah belum pernah dihukum;
- Bahwa antara Saksi Mashut Sita Alias Sita dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah telah terjadi kesepakatan perdamaian sebelum persidangan yang termuat dalam Berita Acara Perdamaian tanggal 29 Juli 2024 dan seluruh kesepakatan sudah dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah telah memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membantu biaya

Hal. 45 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan Saksi Mashut Sita Alias Sita;

- Bahwa Saksi Mashut Sita Alias Sita telah memaafkan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ATAU Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu. Bahwa tiap-tiap orang dalam frase “barangsiapa” tersebut ditujukan kepada orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, artinya terhadap diri si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembeda dan tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut (*vide* : Prof. R. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : P.T. BINA AKSARA, 1987, hlm. 6);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barangsiapa” tidak lain adalah Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas, Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus, dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah

Hal. 46 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah bahwa suatu perbuatan atau kekerasan dilakukan secara terbuka atau dapat dilihat oleh umum, atau tidak hanya dilakukan di tempat umum saja melainkan dapat juga di dalam suatu ruangan atau rumah dengan syarat perbuatannya dapat dilihat umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah dilakukan oleh orang banyak atau setidaknya minimal 2 (dua) orang yang melakukan kerjasama dengan menggunakan tenaga yang dipersatukan. Para pelaku tersebut sama-sama saling menginsyafi atau mengetahui dalam keikutsertaan masing-masing untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang cukup kuat secara tidak sah dengan menggunakan alat atau tidak menggunakan alat untuk menganiaya orang atau merusak barang seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, namun dapat pula kurang dari itu seperti melempar batu kepada orang lain atau rumah, membuang barang dagangan sehingga berserakan dan sebagainya;

Menimbang bahwa sub unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika dilihat secara redaksional bersifat alternatif dalam arti lain apabila salah satu unsur terpenuhi yaitu misalnya menggunakan kekerasan terhadap orang terpenuhi maka seluruh unsur terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah tidak terbatas pada barang-barang bergerak juga termasuk barang-barang yang tidak

Hal. 47 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt



bergerak melainkan juga termasuk hewan;

Menimbang dari rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal ini dapat diketahui bahwa yang dilarang oleh Undang-undang itu adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang-orang dan barang-barang yang dilakukan secara terbuka oleh beberapa orang secara bersama-sama, sehingga “melakukan kekerasan” dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi sudah merupakan suatu tujuan akhir;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Menurut alinea 4 dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1996:245);

Menimbang, bahwa doktrin merumuskan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (*vide* : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Sinargrafika, Jakarta : 2018, hlm. 132);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja tidak didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi doktrin memberikan pengertian mengenai sengaja yang pada pokoknya secara garis besar didasarkan pada dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Sengaja. Menurut Pompe, kesengajaan pada prinsipnya mensyaratkan adanya

Hal. 48 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua hal, yaitu *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, yang keduanya bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan melakukan perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya (*affectus punitur licet non sequator effectus*) (vide Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 170);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi Mashut Sita Alias Sita datang ke acara pesta dusun bertempat di Balai Dusun 3 Leudawan, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, lalu Saksi Mashut Sita Alias Sita duduk di dalam tenda, lalu Saksi Mashut Sita Alias Sita bangun untuk berjoget, lalu datang Saudara Elias Tua Alias Pikal memukul Saksi Mashut Sita Alias Sita menggunakan tangan kiri dan kanan ke arah muka Saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu mencekik kerah baju Saksi Mashut Sita Alias Sita, lalu menarik ke atas, lalu dari arah belakang datang Saudara Renaldi Kakan Lewodawan Alias Randi memukul menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Leonardus Leu Alias Falen menendang Saksi Mashut Sita Alias Sita menggunakan kakinya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Mashut Sita Alias Sita diamankan dan dipeluk Saudara Fransiskus Rahaq, lalu membawa Saksi Mashut Sita Alias Sita keluar tenda, lalu Saudara Lius mengantar Saksi Mashut Sita Alias Sita ke depan bengkel motor milik Saksi Kristianus Soba Alias Ito beralamat di Jalan Raya Trans Kedang, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, lalu Saksi Mashut Sita Alias Sita duduk dengan Saksi Kristianus Soba Alias Ito, lalu karena Saksi Mashut Sita Alias Sita masih tidak terima dipukul, sehingga Saksi Mashut Sita Alias Sita berdiri sambil marah-marah, dan mengatakan akan mengambil parang untuk membuat ribut di dalam tenda pesta, lalu Saksi Mashut Sita Alias Sita bangun, lalu pergi ke pinggir jalan dan mengambil batu;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 WITA Saksi Mashut Sita Alias Sita berjalan ke depan bengkel kayu milik Saudara Manse beralamat di Jalan Raya Trans Kedang, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, lalu datang Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas memeluk

Hal. 49 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mashut Sita Alias Sita, lalu Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas menjegal Saksi Mashut Sita Alias Sita dengan cara Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas menggunakan kaki kanannya mengait kaki Saksi Mashut Sita Alias Sita, lalu membanting Saksi Mashut Sita Alias Sita sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Mashut Sita Alias Sita terjatuh dengan posisi tengkurap, lalu datang Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus menendang Saksi Mashut Sita Alias Sita menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki belakang Saksi Mashut Sita Alias Sita, lalu datang Saudara Korbianus Nalaq Alias Anu melerai, lalu Saudara Korbianus Nalaq Alias Anu membangunkan Saksi Mashut Sita Alias Sita, lalu datang Saksi Donatus Nalaq Alias Virgo, Saksi Pius Payong Pati Alias Papi, Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah, dan beberapa orang, lalu Saksi Donatus Nalaq Alias Virgo, Saksi Pius Payong Pati Alias Papi, Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah, dan beberapa orang mengantar Saksi Mashut Sita Alias Sita pulang, lalu saat berjalan beberapa meter tepatnya di depan bengkel motor milik Saksi Kristianus Soba Alias Ito beralamat di Jalan Raya Trans Kedang, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah dari arah belakang memukul Saksi Mashut Sita Alias Sita menggunakan tangan kanannya terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Saksi Mashut Sita Alias Sita, lalu memukul Saksi Mashut Sita Alias Sita menggunakan tangan kanannya terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Saksi Mashut Sita Alias Sita;

Menimbang bahwa lokasi bengkel kayu milik Saudara Manse dengan bengkel motor milik Saksi Kristianus Soba Alias Ito bersebelahan dan di dekat Jalan Raya Trans Kedang, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;

Menimbang bahwa Saksi Mashut Sita Alias Sita merasakan sakit di bagian pelipis kanan, pipi kanan, bibir dan paha bagian kiri;

Menimbang bahwa Saksi Mashut Sita Alias Sita tidak bisa berdiri dan baru bisa berjalan sendiri sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : TUK.094.209/VER/417/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moses Samson Lalang Robiwala selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Wairiang Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : ditemukan luka lecet dengan tepi tidak rata berukuran satu centimeter pada regio kelopak mata kanan atas, luka robek pada bibir atas dengan ukuran satu centimeter dan bibir bawah berukuran satu setengah centimeter dengan luka

Hal. 50 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah mengering, akibat adanya persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas menjegal dan membanting Saksi Mashut Sita Alias Sita karena ingin mengamankan batu dari tangan Saksi Mashut Sita Alias Sita agar Saksi Mashut Sita Alias Sita tidak menyerang tenda karena ada anak kecil di tenda;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus menendang Saksi Mashut Sita Alias Sita karena untuk meleraikan karena Saksi Mashut Sita Alias Sita dikerumuni banyak orang;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah memukul Saksi Mashut Sita Alias Sita karena Saksi Mashut Sita Alias Sita membuat masalah di pesta;

Menimbang bahwa Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas, Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus, dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas, Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus, dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WITA yang dilakukan dengan cara di depan bengkel kayu milik Saudara Manse beralamat di Jalan Raya Trans Kedang, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas memeluk Saksi Mashut Sita Alias Sita, lalu Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas menjegal Saksi Mashut Sita Alias Sita dengan cara Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas menggunakan kaki kanannya mengait kaki Saksi Mashut Sita Alias Sita, lalu membanting Saksi Mashut Sita Alias Sita sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Mashut Sita Alias Sita terjatuh dengan posisi tengkurap, lalu Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus menendang Saksi Mashut Sita Alias Sita menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki belakang Saksi Mashut Sita Alias Sita, lalu di depan bengkel motor milik Saksi Kristianus Soba Alias Ito beralamat di Jalan Raya Trans Kedang, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah dari arah belakang memukul Saksi Mashut Sita Alias Sita menggunakan tangan kanannya terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Saksi Mashut Sita Alias Sita, lalu memukul Saksi Mashut Sita Alias Sita menggunakan tangan kanannya terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Saksi Mashut Sita Alias Sita tersebut mengakibatkan Saksi Mashut Sita Alias Sita merasakan sakit di bagian pelipis kanan, pipi kanan, bibir dan paha bagian kiri,

Hal. 51 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka lecet pada regio kelopak mata kanan atas, luka robek pada bibir atas dan bibir bawah sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : TUK.094.209/VER/417/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moses Samson Lalang Robiwala selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Wairiang Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lembata, telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : ditemukan luka lecet dengan tepi tidak rata berukuran satu centimeter pada regio kelopak mata kanan atas, luka robek pada bibir atas dengan ukuran satu centimeter dan bibir bawah berukuran satu setengah centimeter dengan luka yang sudah mengering, akibat adanya persentuhan dengan benda tumpul, serta Saksi Mashut Sita Alias Sita tidak bisa berdiri dan baru bisa berjalan sendiri sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas, Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus, dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah terhadap Saksi Mashut Sita Alias Sita tersebut merupakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas, Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus, dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah terhadap Saksi Mashut Sita Alias Sita tersebut dilakukan di tempat yang berdekatan, dan dalam jeda waktu yang berdekatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas, Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus, dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah patut saling mengetahui masing-masing perbuatannya yang dilakukan terhadap Saksi Mashut Sita Alias Sita tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas, Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus, dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah terhadap Saksi Mashut Sita Alias Sita tersebut merupakan kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa tempat terjadinya kekerasan yang dilakukan Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas, Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus, dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah terhadap Saksi Mashut Sita Alias Sita tersebut berada di dekat Jalan Raya Trans Kedang, Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas, Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus, dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah

Hal. 52 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Mashut Sita Alias Sita tersebut merupakan kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa alasan Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas menjejal dan membanting Saksi Mashut Sita Alias Sita karena ingin mengamankan batu dari tangan Saksi Mashut Sita Alias Sita agar Saksi Mashut Sita Alias Sita tidak menyerang tenda karena ada anak kecil di tenda, alasan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus menendang Saksi Mashut Sita Alias Sita karena untuk meleraikan karena Saksi Mashut Sita Alias Sita dikerumuni banyak orang, alasan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah memukul Saksi Mashut Sita Alias Sita karena Saksi Mashut Sita Alias Sita membuat masalah di pesta, dan Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas, Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus, dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah menyesali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas, Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus, dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas, Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus, dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas dan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Pati, dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas dan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Pati, serta permohonan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah melalui Penasihat Hukumnya tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

Hal. 53 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide*: Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan telah ternyata antara Saksi Mashut Sita Alias Sita dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah telah terjadi kesepakatan perdamaian sebelum persidangan yang termuat dalam Berita Acara Perdamaian tanggal 29 Juli 2024 dan seluruh kesepakatan sudah dilaksanakan, sehingga perdamaian tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* : Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* : Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah tercapai kesepakatan perdamaian sebelum persidangan antara Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah dengan Saksi Mashut Sita

Hal. 54 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Sita, dan seluruh kesepakatan sudah dilaksanakan;

- Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah telah memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan Saksi Mashut Sita Alias Sita;
- Perbuatan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah telah dimaafkan Saksi Mashut Sita Alias Sita;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Para Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Para Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa yang telah terbukti, Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa, permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide*: Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Mengingat Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 22 ayat (4) *jis.* Pasal 193 ayat (1) *jis.* Pasal 193 ayat (2) huruf b *jis.* Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas, Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus dan Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama

Hal. 55 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas** dan **Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, **Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh **Perela De Esperanza, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.**, dan **Tarekh Candra Darusman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikna Diar Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa III Abdullah Bin Basir Alias Abdullah, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa I Nasrun Ledo Alias Nas dan Terdakwa II Agustinus Pati Alias Agus;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Perela De Esperanza, S.H.

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikna Diar Pratiwi, S.H.

Hal. 56 dari 56 hal. Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbt